

BAB III

PROSTITUSI *ONLINE* DI WILAYAH POLDA JABAR

A. Data Dan Fakta Terjadinya Prostitusi *Online* di Wilayah Polda Jabar

Semakin maraknya aktivitas negatif di *cyber space* sangat dirasakan oleh masyarakat. Apalagi dengan beberapa pemberitaan di media massa tentang adanya prostitusi *online* di Polda Jabar beberapa waktu yang lalu dimana jaringan prostitusi yang diungkap ini cukup besar karena melibatkan mahasiswa dan menawarkan tarif yang cukup besar. Dapat dikatakan prostitusi *online* yang diungkap kali ini adalah jaringan prostitusi yang berskala besar dengan pelanggan yang luar biasa, Polda Jabar telah menetapkan dua tersangka kasus tersebut, pria berinisial AP (21 tahun) dan perempuan UY (22). AP merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Bandung yang berasal dari Garut. AP bertindak sebagai perekrut mahasiswa.

Selama ini kasus prostitusi *online* yang diungkap Polda Jabar melalui jaringan media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*. Namun, kali ini jaringannya bersifat privat. Kepolisian melakukan penetrasi masuk ke jaringan itu melalui *cyber paper* yang kami lakukan di *Line* dan *WhatsApp*, pola rekrutmennya melalui teman-teman AP sesama mahasiswa yang telah mengetahui jaringan tersebut. Cara merekrut disesuaikan dengan kebutuhan dan di lingkup mahasiswa tersebut. Para tersangka ini mendapat keuntungan sebesar 30 persen dari hasil transaksi. Kasus tersebut berhasil diungkap pada 18 Januari 2021.

Biasanya modus yang dipakai mucikari untuk merekrut para penyedia jasa ini sangat beragam, tetapi biasanya mucikari ini merekrut atau mencari gadis belia yang berpenampilan menarik untuk dijadikan anak buahnya melalui layanan *chatting* dan sejenisnya yang beberapa tahun belakangan ini sudah menjadi *trend* di kalangan anak muda. Setelah mucikari berhasil merayu para gadis belia untuk menjadi anak asuhannya, mereka biasanya akan langsung ditawarkan melalui *website* yang dikelola mucikari tersebut untuk dapat berkenan dengan gadis-gadis muda ini. Pada umumnya calon penyewa harus mendaftarkan diri dulu pada *website* dimana gadis-gadis tersebut dipamerkan. Calon penyewa akan mengisi formulir yang berisi nama, alamat, nomor telepon dan lainnya. Setelah pendaftaran selesai calon penyewa dapat langsung memilih gadis mana yang akan dikencani, lalu calon penyewa dapat mulai bernegosiasi harga. Setelah semua proses pendaftaran atau pemesanan selesai gadis pesanan akan diantarkan ke tempat yang telah disepakati.

Faktor kemiskinan yang melanda masyarakat negeri ini serta gaya *hedonisme* anak muda ditenggarai sebagai penyebab utamanya. Bahkan seorang siswa yang selalu berprestasi pun akhirnya memilih menjadi PSK karena orang tuanya tidak mampu membiayai hidup dan juga sekolahnya. Tak hanya faktor ekonomi yang menjadi pemicu maraknya ABG menjadi PSK. Gaya hidup bebas (sosial) juga merupakan salah satu sebab yang tidak dapat kita pungkiri. Tidak sedikit dari para ABG yang mengaku memilih menjadi PSK karena sudah terlanjur dinodai oleh pacar pertamanya. Sehingga sudah tidak ada alasan yang menghalangi mereka untuk melakoni hidup sebagai PSK.

Selain itu, menurut data yang diperoleh dari organisasi yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi remaja, Mitra Citra Remaja di Kota Bandung, jumlah PSK di Kota Bandung Tahun 2018 yaitu mencapai 928, tahun 2019 meningkat menjadi 1.091 dan Tahun 2020 sebanyak 1.234 dan sekitar 30% adalah anak-anak atau berusia kurang dari 18 tahun.

Tabel 1

Data Jumlah PSK di Kota Bandung

USIA PSK	JUMLAH PSK		
	2018	2019	2020
> 18 TAHUN	649	714	864
< 18 TAHUN	279	307	370
JUMLAH	928	1091	1234

Sumber :Mitra Citra Remaja di Kota Bandung

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Bandung pun sudah menangani 47 kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan lainnya yang menimpa orang dewasa. Mayoritas kasus yang menimpa terhadap anak diantaranya kasus pelecehan seksual mencapai 32 kasus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA dan Anggota Satreskrim Polrestabes Briptu Indi Febby Rizaldy, mengatakan bahwa Anak perempuan menjadi sangat mudah untuk terjatuh dalam praktek perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi. Faktor ini dipengaruhi oleh : pertama kemiskinan, kedua marjinalisasi, ketiga pendidikan, keempat masalah dalam

keluarga, kelima pernikahan dini yang berujung perceraian, keenam stigma sosial dan budaya konsumerisme.

1. Faktor Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan terbesar yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Miskin juga bukan hanya sekedar kekurangan pangan, sandang, dan papan. Tidak mudah untuk membicarakan kemiskinan karena kemiskinan tidak muncul begitu saja tanpa sebab. Bukan hanya faktor internal individu, seperti bodoh atau malas yang menjadi faktor penyebab melainkan ada banyak faktor di luar individu yang menyebabkan seseorang menjadi miskin, seperti sumber daya alam yang terbatas, tidak tersedianya lapangan pekerjaan, bencana alam, atau hal lain.

Kemiskinan dapat dialami oleh setiap orang. Akan tetapi dengan menggunakan perspektif gender, kemiskinan dapat disebabkan oleh hal yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, memberikan implikasi dan pengalaman yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Bagi perempuan, kemiskinan menimbulkan kerentanan terhadap berbagai eksploitasi.

2. Marjinalisasi

Anak-anak perempuan yang lahir dalam keluarga yang tidak beruntung di pedesaan membuat mereka mengalami kesulitan mendapatkan akses terhadap berbagai sumber daya kehidupan. Anak laki-laki juga dapat mengalami kesulitan yang sama, tetapi tingkat kesulitan yang lebih tinggi akan lebih dirasakan anak perempuan karena Kota

Bandung dan Majalengka masih memiliki ideologi patriarki yang sangat kental sehingga pilihan ataupun kesempatan dalam memperoleh sumber daya kehidupan akan lebih dimiliki oleh anak laki-laki daripada anak perempuan.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap warganya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”. Akan tetapi, kenyataannya pendidikan masih menjadi permasalahan yang mendasar di Jawa Barat. Masih banyak anak-anak di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung dan Majalengka, khususnya yang berada pada wilayah pedesaan mengalami kendala dalam mendapatkan pendidikan. Pendidikan masih menjadi barang yang langka dan mahal bagi sebagian besar penduduk. Bukan hanya itu, sekolah-sekolah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan lebih mudah ditemui daripada kondisi sekolah yang terlihat layak untuk digunakan. Kemiskinan memberikan hambatan bagi banyak orang untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.

Meskipun rendahnya pendidikan menyumbang pada kerentanan perempuan untuk menjadi korban perdagangan manusia, tidak menutup kemungkinan, bahwa perempuan yang memiliki pendidikan lebih tinggi dapat juga terjerat dalam praktek perdagangan orang untuk prostitusi.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, saya juga menemukan pada kasus-kasus dalam penelitian ini, bahwa rendahnya pendidikan anak perempuan menjadi faktor yang mendorong mereka menjadi mudah terjerat dalam praktek perdagangan perempuan untuk prostitusi, karena pendidikan mereka yang rendah dan tidak dimilikinya keahlian mengakibatkan sulitnya memperoleh pekerjaan pada sektor formal. Jadi dengan keterbatasan tersebut mereka menerima tawaran yang tersedia atau menjadi mudah terjerat dalam praktek-praktek yang eksploitatif

4. Masalah Dalam Keluarga

Dalam berbagai kasus perceraian, perempuan cenderung mengambil beban terbesar, biasanya pengurusan anak dibebankan kepada ibu dengan atau tanpa dukungan keuangan oleh mantan suami, sedangkan kenyatannya kebanyakan perempuan sebagai istri atau kepala rumah tangga miskin di pedesaan tidak memiliki akses pada pemilikan tanah, modal, informasi, dan pekerjaan, melainkan hanya menjadi ibu rumah tangga yang mengurus suami dan anak-anaknya. Sedangkan meninggalnya salah satu orang tua, khususnya ayah yang *notabene* ‘pencari nafkah’, sementara ibu yang tidak pernah memiliki pekerjaan di ranah publik menimbulkan masalah ekonomi dalam keluarga. Ibu harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya.

Perceraian orang tua atau meninggalnya salah satu orang tua juga mengakibatkan salah satu orang tua menikah lagi dengan orang lain. Hal ini menimbulkan masalah baru dalam keluarga.

B. Contoh Kasus Prostitusi *Online* Di Kota Bandung dan Kota Majalengka

- a. Contoh kasus kegiatan prostitusi *online* yang menetapkan status korban kepada PSK, terjadi di Bandung.

Pada bulan September 2020 Muhamad Taufik Ismail bin Ujang sudrajat berkenalan dengan Desi alias Sinta dan Novia alias Zehan, kemudian kedua wanita tersebut menawarkan diri untuk diiklankan sebagai jasa prostitusi secara *online* melalui Muhamad Taufik Ismail bin Ujang Sudrajat dengan memakai "platform "michat". Desi alias Sinta dan Novia alias Zehan diiklankan oleh Muhamad Taufik Ismail bin Ujang Sudrajat sebagai sewa jasa prostitusi dengan tariff Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) yang bertempat di Apartemen Jardin Cihampelas dengan biaya sewa Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per hari. Pada tanggal 12 desember 2020 Tio Bagus Hanggara dengan menggunakan media sosial *michat* bermaksud untuk mencari PSK. Tio Bagus Hanggara menemukan akun atas nama Sinta dan Zehan kemudian bersepakat untuk melakukan transaksi prostitusi dengan tarif Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Tio Bagus Hanggara diminta untuk dating ke Apartemen Jardin Cihampelas di Tower B, kemudian Tio Bagus Hanggara dijemput oleh Sinta di Lobby apartemen kemudian kedua orang tersebut menuju kamar B0325 Apartemen Jardin Cihampelas. Di dalam kamar tersebut Tio Bagus Hanggara menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)

kepada Desi alias Sinta, tidak lama setelah Tio Bagus hanggara menyerahkan sejumlah uang kepada Desi alias Sinta, terdengar suara ketukan pintu dari luar kamar. Setelah pintu dibuka orang yang mengetuk pintu tersebut adalah anggota Sat Reskrim Polrestabes Bandung dengan menunjukkan surat perintah tugas. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 198/Pid.B/2021/PN.Bdg, Muhamad Taufik Ismail bin Ujang Sudrajat divonis bersalah melanggar Pasal 296 KUHP sedangkan kedua orang wanita yang bernama Desi alias Sinta dan Zehan alias Novi diperlakukan sebagai saksi

b. Kasus Prostitusi Online di Kota Majalengka

Mengenai penetapan status korban terhadap PSK, contoh kasus lain terjadi di Majalengka. Pada tanggal 24 Nopember 2020 Ina Puspitasari dihubungi oleh Ari Santi Rahayu dengan maksud untuk mencarikan PSK karena Ari Santi Rahayu mendapat pesanan dari akun media sosial *MiChat* dari seorang laki-laki yang bernama Dzaki agar disediakan sebanyak dua orang wanita untuk melakukan praktek prostitusi. Kemudian Ina Puspitasari menyetujui untuk menyediakan dua orang wanita PSK tersebut, dan akhirnya Ina Puspitasari mendapatkan dua orang wanita PSK yaitu Sinta dan Putri, selanjutnya Ina Puspitasari dengan menggunakan satu unit *handphone* miliknya mengirimkan gambar/foto Sinta dan Putri kepada Ari Santi Rahayu melalui media sosial *whatsapp*, namun kemudian Sinta dan Putri tidak bisa datang ke tempat yang telah disepakati yaitu di Oyo Wisma Dirmayo tepatnya Jalan Pemuda Nomor 91 Kelurahan Majalengka Kulon

Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, karena terlalu jauh dari tempat tinggal Sinta dan Putri. Ina Puspitasari pun memberitahukan kepada Ari Santi Rahayu kalau Sinta dan Putri tidak bisa datang, selanjutnya Ari Santi Rahayu menyuruh Ina Puspitasari untuk mencari lagi PSK yang bisa datang sehingga Ina Puspitasari mencari lagi PSK yang bisa didatangkan ke tempat tersebut. Ina Puspitasari hanya bisa mendatangkan seorang PSK yaitu Suci Intan Sari lalu Ina Puspitasari memberikan nomor *handphone* Suci Intan Sari kepada Ari Santi Rahayu untuk mempermudah komunikasi, beberapa lama kemudian Suci Intan Sari memberitahukan kepada Ina Puspitasari bahwa sudah berada di Oyo Wisma Dirmayo untuk melakukan praktek prostitusi, tetapi sekitar pukul 22.15 WIB ketika Ina Puspitasari sedang berada kosan di Lingkungan Cibasale Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Ina Puspitasari ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polres Majalengka. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mjl, Ina Puspitasari divonis bersalah telah melanggar Pasal 296 KUHP, sedangkan terhadap PSK yang bernama Suci Intan Sari tidak dikenakan sanksi pidana.¹

¹ Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mjl, hlm.24

BAB IV

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU

PROSTITUSI *ONLINE* DI WILAYAH POLDA JABAR

A. Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi *Online* Di Wilayah Polda Jabar

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan prostitusi *online*, diantaranya adalah kemajuan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah sehingga terdapat banyak korban prostitusi dan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Jika pelacuran dilakukan atas inisiatif atau kemauan sendiri tanpa melibatkan orang lain (pihak ketiga) maka dari itu didefinisikan sebagai prostitusi biasa.

Jika melihat dari kenyataannya prostitusi *online* ini terlihat seperti kasus prostitusi-prostitusi lainnya, namun mengingat kasus prostitusi melalui media elektronik atau *online* ini selalu melibatkan pihak ketiga sebagai perantara dengan menentukan harga, mengirimkan foto dengan media elektronik dan mengantarkan kepada pelanggan. Maka kasus prostitusi *online* tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk perdagangan orang.

Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi *online* yang menjadi penyebab tingginya potensi praktek prostitusi, adalah bahwa para perempuan yang diperdagangkan pada awalnya yang hanya mengikuti pergaulan dan gaya hidup yang selalu bergaul di tempat-tempat hiburan malam, ada juga yang iseng karena kebutuhan ekonomi, tetapi lama-kelamaan mereka akan dimanfaatkan oleh mucikari sebagai pihak ketiga untuk diperdagangkan.

Kejahatan prostitusi *online* terjadi karena dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor Teknologi Yang Disalahgunakan

Dibalik kemajuan teknologi di dunia yang sangat memudahkan penggunaannya untuk menemukan seseorang, berkomunikasi, menggunakan media-media sosial. Namun juga mempunyai dampak buruk bagi masyarakat. Berkembangnya teknologi tersebut juga ikut berkembang pula prostitusi pada bentuknya. Hal ini terbukti dengan disalahgunakannya kemajuan teknologi tersebut oleh orang-orang yang bekerja di dunia prostitusi sebagai perantara atau mucikari dengan menggunakan *smartphone*. Dengan adanya *smartphone* sebagai media prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online*, dengan memakai media-media sosial seperti *blackberry messenger*, *line*, *whatsapp*, yang hanya dapat digunakan melalui *smartphone*.

Media-media sosial tersebut yang digunakan oleh pihak ketiga sebagai perantara atau mucikari untuk berkomunikasi dengan pelanggan prostitusi tersebut. Pihak ketiga yang menawarkan perempuan yang diperdagangkan dengan mengirim beberapa foto-foto perempuan dengan masing-masing harga yang berbeda kepada pelanggan prostitusi. Jelas ini adalah dampak buruk dengan perkembangan teknologi saat ini karena disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan memudahkan melakukan kejahatan prostitusi. Bentuk prostitusi seperti ini juga ternyata

lebih sulit untuk diatasi oleh pihak kepolisian dibandingkan dengan prostitusi biasa yang menyediakan tempat-tempat prostitusi.

2. Faktor Gaya Hidup

Berbicara mengenai gaya hidup terutama dikalangan anak muda pada zaman sekarang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ada yang memaksa untuk memiliki gaya hidup yang istimewa namun tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi gaya hidup tersebut.

Gaya hidup seperti ingin memakai pakaian dengan merek yang bagus, memiliki *smartphone*, menggunakan perawatan, memakai motor atau mobil yang bagus, tentunya untuk memenuhi gaya hidup tersebut harus dengan harga yang mahal. Maka dari itu tidak sedikit juga orang-orang melakukan segala cara untuk memenuhinya. Seperti para pelacur-pelacur yang dengan hasil perbuatan prostitusi sehingga bisa membeli kebutuhan gaya hidup, dan para mucikari yang memperhatikan perempuan yang diperdagangkan dengan membawa ke dokter kecantikan untuk memenuhi gaya hidup dan memanjakan para perempuan tersebut agar terus mau diperdagangkan oleh mucikari. Seperti pelaku prostitusi *online* yang mempunyai pemasukan yang tidak sedikit, yaitu sekitar Rp. 5.000.000 perharinya yang bisa di perkirakan Rp. 150.000.000 pendapatannya setiap satu bulan. Tidak heran jika pelaku prostitusi *online* itu sudah memiliki satu rumah dan dua mobil.

3. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor terlibatnya seseorang dalam prostitusi *online* yaitu faktor ekonomi. Rendahnya perekonomian yang dimiliki seseorang sampai rela dijadikan pelacur dan diperdagangkan oleh para mucikari. Mereka rela menjual moral dan harga dirinya di karenakan harus membiayai kebutuhan dan membayar hutang yang dimiliki.

4. Faktor Pendidikan Yang Rendah

Kualitas pendidikan ini sangat menentukan untuk kelangsungan hidup seseorang. Dimana pendidikan yang bagus bisa menentukan pekerjaan seseorang. Sebaliknya, pendidikan yang rendah membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah sebabnya pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran yang menyebabkan kejahatan prostitusi *online*. Karena sulit mendapat pekerjaan yang layak akhirnya memilih jalan untuk melacurkan dirinya dan berbisnis prostitusi *online*. Pendidikan tentunya juga mengacu pada ilmu pengetahuan. Para pihak yang terlibat dalam bisnis prostitusi *online* khususnya yang bertindak sebagai pelacurnya tidak mengetahui bahaya ancaman kesehatan penyakit yang ditimbulkan akibat bersetubuh dengan banyak orang.

5. Faktor Lingkungan Pergaulan Yang Bebas

Lingkungan menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran. Di zaman sekarang ini lingkungan sangat menentukan kehidupan. Jika bergaul dilingkungan yang sehat tidak ada masalah. Sebaliknya jika bergaul dilingkungan yang tidak sehatlah yang bisa menjerumuskan kedalam dunia prostitusi. Seperti yang diungkapkan pelaku prostitusi *online*, bahwa

awalnya para perempuan yang ia perdagangkan sedang bergaul di tempat-tempat hiburan malam bersama teman-temannya yang sedang meminum minuman keras hingga malam hari. Dan pada saat dalam keadaan tidak sadar sehingga para perempuan-perempuan itu dimanfaatkan oleh para pelaku prostitusi. Sehingga para anak muda tersebut yang terbiasa bergaul di tempat hiburan malam dengan meminum-minuan keras tersebut kenal dengan mucikari prostitusi sehingga para perempuan tersebut di rawat oleh mucikari dan terjerumus kedalam dunia hitam prostitusi.

6. Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Orang Tua merupakan sosok yang mempunyai peran terbesar dalam kelangsungan hidup anaknya. Terjadinya prostitusi *online* yang melibatkan perempuan dan anak dibawah umur di karenakan pengawasan orang tua yang sangat kurang terhadap anaknya dikarenakan kesibukan akan pekerjaan orang tua tersebut sehingga anak tersebut terlibat dalam pergaulan bebas sehingga terjerumus dalam dunia prostitusi *online* ini.

7. Faktor Kurangnya Keimanan

Pada dasarnya agama menjadi landasan manusia untuk menjalani kehidupan di dunia melalui kitab tuhan menyampaikan hal-hal yang harus dijalankan dan yang tidak boleh dilakukan oleh umat manusia. Agama yang diyakini setiap manusia selalu menunjukkan jalan yang benar. Hal ini sesuai dengan pelaku prostitusi yang sangat jarang melakukan ibadah dan kurang mengetahui ajaran-ajaran agama. Dan juga pelanggan protitusi *online* yang biasa melakukan transaksi ternyata sebagian besar dari

kalangan-kalangan berpendidikan tinggi namun kurang mematuhi ajaran agama yang benar.

Pelanggan prostitusi *online* sebagian besar adalah kalangan berpendidikan tinggi yaitu dari mahasiswa, pengusaha bahkan pejabat sekalipun. Tiap-tiap agama memiliki ajarannya masing-masing yang diperintahkan oleh tuhan yang maha esa dan sudah diatur dalam kitab suci. Namun tidak satupun agama yang memperbolehkan untuk melakukan prostitusi dan pelacuran dalam bentuk apapun. Hal ini juga membuktikan bahwa tidak semua orang yang berpendidikan tinggi juga mempunyai pengetahuan yang baik di bidang keagamaan.

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan prostitusi ini sangat berkaitan dengan teori-teori para ahli yang dilihat dari segi sosial ekonomi melalui Teori Anomi dari Emile Durkheim, dan Teori Labeling. Bahwa saling berhubungan berbagai faktor dapat melahirkan pelacuran. Tidak hanya faktor ekonomi, tetapi juga faktor sosial dan hukum sangat menentukan terjadinya pelacuran.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Prostitusi *Online* Di Wilayah Polda Jabar

Dalam merespon prostitusi ini hukum diberbagai Negara berbeda-beda, ada yang mengkategorikan sebagai delik (tindak pidana), ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian.

Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut sebagai hukum pidana umum. Di samping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam pasal 296, 297 dan pasal 506.

Di dalam Pasal 296 menyatakan bahwa: “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 297 menyatakan bahwa “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Sedangkan pasal 506 menyatakan bahwa “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

1. Prostitusi Dalam Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik

Media sosial menjadi tempat alternatif marketing untuk menggaet konsumen lelaki keranjang sampah kendati kerap pula digunakan untuk menggaet konsumen kelas kakap dengan menggunakan gerakan “bawah tanah”. Promosi prostitusi dalam bentuk tulisan maupun gambar dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.

Perbuatan promosi prostitusi online ini dapat dijerat melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), Pasal 27 ayat 1 UUITE menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Ketentuan ini tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan “muatan yang melanggar kesusilaan”. Namun promosi prostitusi *online* adalah hal yang melanggar kesusilaan dan kepatutan. Sehingga mengacu pada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, menyediakan link atau meng-upload informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi prostitusi maka dapat dijerat tindak pidana Pasal 45 juncto Pasal 27 ayat 1 UUITE.

Istilah melanggar kesusilaan artinya melakukan melakukan suatu perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat. perbuatan menyerang rasa susila disingkat menyerang kesusilaan adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak, tidak konkret. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya atau wujud konkretnya tidak dapat ditentukan, karena wujud konkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya: bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain,

memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan sebagainya yang dilakukan dimuka umum.²

Penegak hukum jika serius ingin memusnahkan segala bentuk prostitusi *online* kiranya dapat menerapkan pasal dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Dengan kewenangannya para penegak hukum dapat meminta untuk dilakukan pemblokiran terhadap media sosial atau situs prostitusi *online*.

2. Prostitusi Dalam Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)

Ada yang perlu dicermati di sini. Di atas telah kami jelaskan bahwa arti prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan. Dari sini kita bisa lihat dua kemungkinan, yakni apakah orang yang melakukan pelacuran tersebut melakukannya tanpa paksaan atau tidak dengan paksaan. Apabila kegiatan melacur tersebut dilakukan tanpa paksaan, maka pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan perda daerah setempat. Namun, apabila kegiatan pelacuran tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang untuk mau dijadikan pekerja seks komersial, maka tindakan tersebut dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“UU Nomor 21 Tahun 2007”).

² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, Hlm. 16.

Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai eksploitasi orang, yakni tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil (Pasal 1 angka 7 UU Nomor 21 Tahun 2007).

Sanksi bagi orang yang melakukan eksploitasi seperti berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika dianalisa atau ditinjau dari aspek hukum sendiri, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana.⁷ Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.⁸ Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi.

Selain dari pasal-pasal tersebut, terdapat pula beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks; dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada obyeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa.

Prostitusi juga dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 281 KUHP tentang tindakan merusak kesopanan. Kesopanan dalam pasal ini diartikan sebagai kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual misalnya bersetubuh, meraba-raba kemaluan wanita atau pria, dan lain-lain. Kemudian ditentukan juga bahwa perbuatan merusak kesopanan haruslah memenuhi dua hal, yaitu pertama, perbuatan merusak kesopanan ini dilakukandi tempat umum, artinya perbuatan itu sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, gedung bioskop, dan lain-lain. Kedua, perbuatan merusak kesopanan sengaja dilakukan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum (seorang sudah cukup), asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.